



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 13 TAHUN 2004**

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dalam Kabupaten Pamekasan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
9. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar desa dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang penyelesaian pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

BAB II
BENTUK PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 2

- (1) Beberapa desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa.
- (2) Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara 2 (dua) desa atau lebih dalam suatu wilayah Kecamatan atau diluar wilayah Kecamatan dalam Kabupaten.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun menguntungkan bagi masyarakat desa.

Pasal 3

- (1) Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dalam Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. desa yang mengadakan kerjasama ;
 - b. susunan organisasi dan keanggotaan ;
 - c. jenis, obyek dan cara kerjasama ;
 - d. pembagian modal dan hasil kerjasama ;
 - e. jangka waktu ;
 - f. penyelesaian perselisihan ;
 - g. lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Keputusan Bersama ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapatkan pertimbangan BPD, selanjutnya diberitahukan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (4) Perubahan, penundaan dan atau pencabutan Keputusan Bersama, baru berlaku setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 4

Kerjasama Antar Desa yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa dengan anggotanya berasal dari Perangkat Desa dan Anggota BPD.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dibebankan pada masing-masing desa yang bersangkutan.

BAB III

BENTUK DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Perselisihan antar desa dapat terjadi antara satu desa dengan desa yang lain.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah perselisihan yang bersifat hukum publik.
- (3) Perselisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

- a. Camat menyelesaikan perselisihan antar desa dalam satu wilayah Kecamatan ;
- b. Bupati menyelesaikan perselisihan antar desa yang tidak termasuk di dalam satu wilayah Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Penyelesaian perselisihan antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan secara musyawarah/mufakat dan hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih dan diketahui Pejabat yang berwenang.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa sebagai upaya memberdayakan Pemerintah Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dalam rangka pengawasan Keputusan Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling lama 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak menerima/keberatan terhadap Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukannya kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

HARTO MANURI WIRJO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

I. UMUM

Bahwa sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan sumber daya masyarakat. Oleh karena itu, Desa dapat melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian/kerjasama yang saling menguntungkan dengan Desa lain, baik yang masih berada dalam satu lingkup wilayah Kecamatan maupun dalam lingkup Kabupaten, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Bahwa Kerjasama Antar Desa tidak lain merupakan salah satu upaya memberdayakan kewenangan Desa, yang secara langsung atau tidak langsung dapat menambah sumber pendapatan Desa sekaligus dapat memperkecil beban biaya ekonomi tinggi.

Bahwa dalam praktek penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tidak dilandasi oleh hubungan hierarki, akan tetapi lebih didasarkan pada hubungan koordinasi, kerjasama dan atau kemitraan satu sama lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 14 : cukup jelas.